

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat. Sehingga, setiap orang akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak terkecuali apabila harus melakukan tindak pidana. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mengikuti gaya hidup anak masa kini, tanpa memperhitungkan resiko mereka telah terperangkap dalam eksploitasi fisik di antaranya seperti pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya, pengemis-an anak terlantar (anak jalanan) dan eksploitasi seksual, diantaranya seperti prostitusi anak dan sodomi anak. Tentunya hal ini harus dihindari dengan adanya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.

Adapun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dimana dalam ketentuan hukum definisi anak diterjemahkan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan diberikan baik menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari segala bentuk eksploitasi maupun manipulasi baik secara fisik maupun secara psikologis.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masalah perlindungan bagi anak khususnya bagi anakanak yang dilanggar hak-haknya, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Persoalan yang penting untuk dipecahkan segera adalah

bagaimana setiap tindakan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban mau menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai acuan demi tegaknya supremasi hukum di Bangsa ini sesuai dengan penerapan asas *equality before the law*.

Pentingnya memberikan perlindungan hukum secara konsisten terhadap anak tidak terlepas dari sifat anak yang rentan dan sangat membutuhkan perlindungan khusus atas usia, tingkat kedewasaan dalam menganalisa sesuatu hal dan kebutuhan untuk menikmati masa-masa dengan segala hak-hak istimewa. Apalagi usia anakanak merupakan masa dimana anak memandang dunia dengan keemasan dan optimisme dibawah perlindungan orang tua.

Realita yang masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dibawah umur tidak hanya menjadi korban eksploitasi seks komersial semata diantara anak-anak tersebut terdapat yang bekerja menjadi pengemis hingga kurir narkoba bahkan yang lebih ironis lagi organ tubuh anak-anak diperdagangkan untuk tujuan komersil. Korban eksploitasi anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan.

Fakta terjadi pada hari Selasa 6 September 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara dengan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dengan tersangka TS dan kejadian tersebut terjadi dikediamannya di daerah Jakarta Selatan. Tersangka TS dipidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 88 yang mengatakan bahwa : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76i dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Eksploitasi Seksual terhadap anak diasumsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum mampu mengurangi banyaknya anak yang dieksploitasi secara seksual dan hal ini belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku dan hak-hak anak yang telah dirampas sangat sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semulanya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas maka pada kesempatan ini Penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang eksploitasi anak dengan judul skripsi PENERAPAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGURANGAN PIDANA POKOK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK. (ANALISA PUTUSAN NO.548/Pid/Sus/2016/P.Jaksel PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016)

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana tentang pelaksanaan pengurangan pidana pokok oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 548/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2016 sudah sesuai dengan penerapan Hukum Pidana tentang pelaksanaan pengurangan pidana pokok oleh hakim?

## **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini Penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan

teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini Penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini bertipe penelitian normatif. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

##### a. Bahan hukum primer;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 ayat (1) ke-1
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

##### b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topic penelitian.

### 1.4. Kerangka Teoritis

#### 1.4.1 Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

##### A. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang timbul dari setiap kejahatan.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif itu melihat pidana sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pidanaan harus melihat kebelakang (backward looking), yakni pada tindak pidana yang dilakukan. Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutnya dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apayang disebut "kategorischen imperative", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai vergelding yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan. Apabila ada seorang oknum yang langsung tertimpa atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Meluaskan kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluaskan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.

## B. Teori Relatif

Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan pembenaran pemidanaan itu kedepan (*forward looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

Para penganut pandangan utilitarian tentang pemidanaan tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterrence*” yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khususnya, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya setelah pelaku selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang berbuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

## C. Teori Integrasi (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuannya, maka timbullah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan, dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara sarana atau tindakan apa yang digunakan.

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik pijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan si pelaku sebagai tujuan dari pidana. Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu:

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- Untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan.
- Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu untuk diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan ataupun tak terdakwa.

Sistem pembuktian *Conviction-in time* ini sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa. Keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Conviction-raisonce Dalam sistem ini dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem Conviction-raisonce keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh reasoning atau alasan-alasan, lalu reasoning itu juga harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

#### **D. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif Pembuktian**

Menurut Undang-Undang secara positif adalah pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction-in time. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, keyakinan hakim tidak dapat ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan jadi masalah.

#### **E. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan sistem 19 keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim.

Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan keduanya kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujud suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, rumusnya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepada yang dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut 20 Undang-Undang serta keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Agar dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyaipkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi, adapun sistematikanya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana serta pemidanaan, pembuktian, putusan hakim dan tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi sex terhadap anak serta bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku eksploitasi sex terhadap anak. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahanyang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini.

#### **BAB IV: ANALISA KASUS**

Pada bab ini berisikan tentang Analisa kasus dimana permasalahan hukum yang terjadi apakah sudah sesuai dengan penerapan saksi terhadap terdakwa yang melakukan eksploitasi seks anak dibawah umur Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor : 548/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### **BAB V : PENUTUP DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari yang diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta mengemukakan sasaran yang berkaitan dengan objek penelitian.